

ALAT BUKTI REKAMAN YANG SAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Fitri Ida Laela
ajeng_fitri21@yahoo.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah suatu penelitian hukum normatif dengan didukung data wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pentingnya penyadapan dan perekaman untuk dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi dikarenakan penyadapan dan perekaman merupakan salah satu faktor yang dapat mengungkap kejahatan yang dilakukan secara tertutup dan rapi yang cukup sulit pembuktiannya. Bagi seluruh aparat penegak hukum (KPK, Polri dan Kejaksaan) dalam hal melakukan penyadapan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melaksanakan tugas maupun fungsi masing-masing penegak hukum.

Kata Kunci : Korupsi, Penyadapan, Penegak Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara karena akan sangat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk rekaman sebagai hasil penyadapan yang merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam proses penyidikan, rekaman penyadapan yang dihadirkan pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi apakah termasuk dalam alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHP sehingga dapat menjadi dasar keyakinan bagi hakim dalam memutus perkara oleh karena dalam KUHP tidak mengenal adanya rekaman sebagai alat bukti yang sah sehingga putusan yang dikeluarkan hakim telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. KUHAP tidak mengatur bagaimana legalitas *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti. Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah di undangkannya

Selanjutnya untuk rekaman sebagai hasil penyadapan yang merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam proses penyidikan, rekaman penyadapan yang dihadirkan pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi apakah termasuk dalam alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP sehingga dapat menjadi dasar keyakinan bagi hakim dalam memutus perkara oleh karena dalam KUHAP tidak mengenal adanya rekaman sebagai alat bukti yang sah sehingga putusan yang dikeluarkan hakim telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dipergunakan adalah sebagai berikut : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PEMBAHASAN

1. Hukum Pembuktian

Subekti mengemukakan bahwa hukum pembuktian memberikan aturan tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim.¹⁴⁾ Sementara Achmad Ali dan Wiwie Heryani merumuskan batasan tentang pengertian hukum pembuktian sebagai hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim. Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Dengan demikian tampaknya bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim

atau pengadilan.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan "*preponderance of evidence*", sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan dengan kasus yang sedang diadili di sidang pengadilan, dilakukan dengan menggunakan alat-alat. Berikut ini dijelaskan tentang alat bukti menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Alat Bukti dalam KUHP

Dalam hal tindak pidana, maka alat-alat bukti yang dikenal di dalam hukum acara pidana terdapat di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa

Dalam KUHP tidak diatur mengenai hasil informasi elektronik sebagai alat bukti yang tertera di dalam Pasal 184 Ayat (1) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli,

surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi, di dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP hanya ditentukan ada lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

3. Ketentuan Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dalam rangka melakukan transaksi elektronik tersebut, maka para pihak akan selalu menggunakan suatu dokumen elektronik sebagai landasan bagi mereka untuk melakukan hubungan hukum. Terkait dengan adanya transaksi elektronik yang di dalamnya menggunakan dokumen elektronik, di dalam UU ITE terdapat suatu prinsip yang menentukan bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain (prinsip yang sama ada di dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 KUH Pdt.) berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun persyaratan yang ditentukan di dalam UU ITE adalah bahwa syarat-syarat adanya transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah baik subyek dan sistemnya sudah harus bersertifikasi yang dilakukan oleh antara lain, pertama, Lembaga Sertifikasi Keandalan, yang akan melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup registrasi; otentikasi fisik terhadap pelaku usaha; pembuatan dan pengelolaan sertifikat keandalan; serta membuat daftar sertifikat yang telah dibekukan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 10 UU ITE. Kedua, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang melakukan fungsi administrasi yaitu dapat mencakup: registrasi; otentikasi fisik terhadap si pemohon; pembuatan dan pengelolaan kunci publik maupun kunci privat; pengelolaan sertifikat elektronik; serta daftar sertifikat yang telah dibekukan. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE.

4. Teori Pembuktian

Penyadapan dan rekaman yang diajukan sebagai alat bukti dalam sebuah kasus seringkali menjadi hal yang diperdebatkan. Oleh karena itu, teori yang dapat dikemukakan

dalam penulisan ini dikemukakan beberapa teori tentang pembuktian. Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas 3 teori, sebagai berikut:

a. Berdasar undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)

Teori ini dikatakan "secara positif", karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*).

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Melulu.

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa. sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

c. Sistem atau Teori Pembuktian bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).

5. Proses Suatu Perekaman Dalam Tindak Pidana Korupsi Dapat Dijadikan Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP penekanannya pada alat bukti yang harus diatur dalam undang-undang dan bukan keabsahan perolehan alat bukti tersebut. Apabila menggunakan standar pembuktian alat bukti yang sah tersebut, maka alat bukti yang dihasilkan tidak perlu dipermasalahkan bagaimana cara perolehannya, yang penting alat bukti tersebut diatur dan diakui sebagai alat bukti yang sah dalam undang-undang. Untuk mendalami tentang standar alat bukti yang sah dan kaitannya dengan unsur keyakinan hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa standar pembuktian yang diterapkan dalam hukum pidana Indonesia saat ini adalah standar

pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Standar pembuktian ini merupakan gabungan antara unsur alat bukti yang sah dan adanya unsur keyakinan hakim.

Oleh karena itu, untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup melalui metode perekaman atau penyadapan diperlukan langkah-langkah atau proses yang legal. Penggunaan perekaman maupun penyadapan sebagai alat pendeteksi dan pengungkap kasus korupsi di Indonesia dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Urgensi atau pentingnya dari suatu tindakan perekaman sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi dikarenakan penyadapan dan perekaman merupakan salah satu faktor yang dapat mengungkap kejahatan korupsi yang dilakukan secara tertutup dan rapi yang cukup sulit pembuktiannya. Selain itu, penyadapan dan perekaman merupakan salah satu metode yang dipakai oleh instansi penegak hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses penyelidikan, penyidikan serta untuk memperoleh alat bukti permulaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi.
2. Proses suatu perekaman dalam tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila: a) Perekaman harus dilakukan oleh penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam rangka penegakkan hukum; b) perekaman harus dilakukan oleh penegak hukum, apabila calon target yang diduga kuat akan melakukan Tindak Pidana Korupsi; dan

3. Perekaman yang telah dilakukan harus dapat di pertanggungjawaban keasliannya, kesaksiannya dan hasilnya tidak bisa dipublikasikan kecuali dalam hal pembuktian di persidangan dipakai sebagai alat bukti Pasal 26a UU RI No. 20 Tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditjondro, George Junus. *Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga, Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*. (Yogyakarta: Elkis, 2006).
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Angha, Nader. *Teori I Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual*, (Jakarta: Serambi, 2002).
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum. Positif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- _____. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984).
- Handoyo, Eko. *Pendidikan Anti Korupsi*, (Semarang: Widyakarya Press, 2009).
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 1*, (edisi Baru). (Jakarta: Rajawali Perss, 1997).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Kapita Selekta dan Beban Biaya Korupsi*. (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015).

- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*, (Terjemahan Hermojo), Cet. Ke-3. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- Manthofani, Reda. *Penyadapan vs Privasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2015).
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Nasir, Ridlwan. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. (Yogyakarta: IAIN Press & LKiS, 2006).
- Panggabean, H.P. *Hukum Pembuktian: Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2012).
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. (Jakarta: Djambatan - Yayasan LBH, 1989).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung, 1983).
- Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral dan Kradilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Sybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Tatanusa, 2012).
- Soemodihardjo, R. Dyatmiko. *Memberantas Korupsi di Indonesia Sebuah Antologi*, Cetakan Pertama, (Sleman-Yogyakarta: Shira Media, 2012).
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6. (Jakarta: Academica, 1986).
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978).
- Supomo, R. *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998).

Wiyanto dan Ridwan Zachrie, (Ed). *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab Akibat dan Proses Pemberantasan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009).

Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

_____. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

